

WALIKOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk mendayagunakan arsip dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban pemerintahan, maka dilakukan upaya penyelamatan arsip dan memberikan kepastian hukum mengenai tata cara dan mekanisme teknis jadwal retensi arsip Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan telah diamanatkan, Pemerintahan Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;
 - c. bahwa dalam rangka penataan arsip secara efektif dan effesien guna tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan dan penyelamatan arsip, perlu dilakukan jadwal retensi arsip substanstif urusan Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 - 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kesehatan;
- 6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
- 7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KESEHATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 3. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 4. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.

- 5. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 6. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.
- 7. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip Kesehatan.
- 8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyelamatan dan penyusutan arsip.
- 9. Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kesehatan yang selanjutnya disebut JRA Substantif Urusan Kesehatan adalah daftar yang berisi jenis arsip substantif urusan Kesehatan beserta jangka waktu penyimpanannya sesuai dengan nilai kegunaannya dan dapat dipakai sebagai pedoman penyusutan arsip.
- 10. Jangka Waktu Simpan Aktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus di unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
- 11. Jangka Waktu Simpan Inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip yang frekuensi penggunaanya telah menurun dan disimpan di Unit Kearsipan sampai dengan dimusnahkan atau diserahkan ke Lembaga Kearsipan.
- 12. Musnah Pada Kolom Keterangan adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip dapat dimusnahkan karena jangka waktu penyimpanan telah habis dan tidak memiliki nilai guna, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian suatu kasus yang masih dalam proses hukum.
- 13. Permanen Pada Kolom Keterangan adalah informasi yang menyatakan bahwa suatu jenis arsip memiliki nilai guna permanen, wajib diserahkan kepada lembaga kearsipan sebagai bukti pertanggungjawaban nasional sesuai lingkup fungsi dan tugas masing-masing organisasi.
- 14. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki fungsi, tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan pencipta arsip di lingkungannya.

- 15. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 16. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
- 17. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana organisasi bersangkutan dibentuk, dikembangkan, dilaksanakannya fungsi dan tugas serta bagaimana terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman atau petunjuk dalam rangka melakukan penyusutan dan penyerahan arsip urusan kesehatan di lingkungan Dinas.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. menjamin tertibnya penyusutan dan penyerahan arsip substantif urusan Kesehatan di lingkungan kota Bukittinggi; dan
- b. menjamin perlindungan, keselamatan, keamanan dan ketersedian arsip urusan Kesehatan yang autentik dan utuh di lingkungan Dinas.

BAB III JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KESEHATAN

Pasal 4

- (1) JRA Substantif Urusan Kesehatan, terdiri dari:
 - a. jenis arsip, meliputi:
 - 1. kebijakan bidang Upaya Kesehatan Dasar;
 - 2. pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - 3. gizi Kesehatan Ibu dan Anak:
 - 4. kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - 5. surat Keterangan dan Sertifikasi;
 - 6. perijinan;
 - 7. penanggulangan Krisis Kesehatan;
 - 8. pengembangan dan jaminan kesehatan;
 - 9. promosi kesehatan;

- 10.konsil kedokteran Indonesia dan
- 11.data dan informasi.
- b. jangka waktu simpan aktif dan in-aktif; dan
- c. keterangan yang berisi pernyataan musnah, dan permanen.
- (2) JRA Substantif Urusan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

> Ditetapkan di Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2018

> > WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2018 NOMOR 50

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI

NOMOR: 47 TAHUN 2018

TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF

URUSAN KESEHATAN

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN KESEHATAN

NO	IENIC DOLLIMEN / A DOID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	7
1	2	3	4	5
I. URI	JSAN KESEHATAN			
A.	PERUMUSAN KEBIJAKAN	2 Tahun sejak kebijakan lama	3 Tahun	Permanen
	Kebijakan di bidang Bina Upaya Kesehatan dan Pengendalian Penyakit	dinyatakan tidak berlaku		
	1. Pengkajian dan pengusulan kebijakan			
	2. Penyiapan bahan			
	3. Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan			
	4. Pengumpulan dan pengolahan data			
	5. Penetapan dalam bentuk norma, standar, prosedur dan kriteria (npsk) dan standarisasi			
В.	UPAYA KESEHATAN			
	1. Upaya Kesehatan Dasar			
	a. Pelayanan Kedokteran Keluarga	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pelaksanaan Kesehatan Primer	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Kesehatan Gigi dan Mulut di Puskesmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Penyakit Mulut di Tingkat Primer	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

IDNIG DOWNADAY A DOID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF		
2	3	4	5	
f. Akreditasi Puskesmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
g. Puskesmas Berprestasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Permanen	
2. Upaya Kesehatan Rujukan				
a. Pelayanan Kesehatan Rujukan	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah	
Rumah Sakit Publik	dinyatakan selesai dilaksanakan			
b. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
c. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Permanen	
1). Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker 2). Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumha Sakit Rujukan Regional 3). Pencegahan <i>Froud</i> di Rumah Sakit	dinyatakan selesai dilaksanakan			
d. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan				
1). Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah	
2). Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah	
	f. Akreditasi Puskesmas g. Puskesmas Berprestasi 2. Upaya Kesehatan Rujukan a. Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Publik b. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK) c. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan 1). Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker 2). Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumha Sakit Rujukan Regional 3). Pencegahan Froud di Rumah Sakit d. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan 1). Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan	f. Akreditasi Puskesmas g. Puskesmas Berprestasi g. Puskesmas Berprestasi 2. Upaya Kesehatan Rujukan a. Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Publik b. Pelayanan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK) c. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan 1). Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker 2). Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Rumha Sakit Rujukan Regional 3). Pencegahan Proud di Rumah Sakit d. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan 1). Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan 2). Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	JENIS DOKUMEN/ARSIP 2 3 4 6. Akreditasi Puskesmas g. Puskesmas Berprestasi 2. Upaya Kesehatan Rujukan a. Pelayanan Kesehatan Rujukan Rumah Sakit Publik b. Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi dan Konsorsium Upaya Kesehatan (KUK) c. Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Khusus dan Fasilitas Pelayanan 1). Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker 2). Rumah Sakit Rujukan Regional Jejaring Pelayanan Kanker 2). Rumah Sakit Rujukan Regional dan Rumha Sakit Rujukan Regional 3). Pencegahan Froud di Rumah Sakit d. Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan 1). Pelayanan Pasien Jaminan Kesehatan 2). Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 4 Tahun 2). Biaya Klaim Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah (TKIB) dari Luar Negeri 2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun 4 Tahun	

NO	IDNIG DOWNDN / A DOID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF		
1	2	3	4	5	
	e. Badan Pengawas di Rumah Sakit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	 f. Perizinan dan Penetapan Kelas Rumah Sakit Kelas C 1). Usulan Penetapan atau Peningkatan Kelas dari Pemilik RS atau Pimpinan Badan Hukum Rumah Sakit 2). Rekomendasi Dinas Kesehatan Provinsi 3). Profil dan data Rumah Sakit 3 (tiga) tahun Terakhir 4). Self Instrumen Assesment sesuai dengan kelas yang diajukan 5). Keputusan Penetapan Kelasa (Jika peningkatan kelas) 6). Sertifikat Lulus Akreditasi (Jika Peningkatan Kelas) 	2 Tahun setelah suatu perijinan masa berlakunya berakhir	3 Tahun	Permanen	
	3. Keperawatan dan Keteknisian Medik a. Pelayanan Keperawatan Dasar b. Pelayanan Keperawatan Profesional di Rumah Sakit c. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum d. Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus e. Bina Pelayanan Kebidanan f. Bina Pelayanan Keteknisian Medik dan Keterapian Fisik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	 4. Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan a. Mikrobiologi dan Imunologi 1). Laboratorium Kesehatan 2). Laboratorium Klinik 3). Laboratorium Puskesmas 4). Laboratorium Mikrobiologi Kultur 	2 Tahun setelah kegiatan dipertanggungjawabkan/ diaudit	3 Tahun	Musnah	
	 5. Kesehatan Jiwa a. Kesehatan Jiwa di Non Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1). Kesehatan Jiwa di Desa Siaga 2). Kegawatdaruratan Psikiatrik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	

	IENIC DOWIMEN / ADCID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN
)	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
	2	3	4	5
	3). Promosi Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer			
	 b. Bina Kesehatan Jiwa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1). Layanan Unggulan di RS Jiwa 2). Rehabilitasi Psikososial di RS Jiwa 3). Indikator Mutu RS Jiwa 4). Mutu Layanan Jiwa di RS Jiwa dan RSUD sesuai Penyelenggaraan RS 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	 c. Etikolegal dan Asesmen 1). Penanggulangan Penelantaran dan Pemasungan Serta Penanganan Salah Lainnya Terhadap Orang Dengan Penderita Gangguan Jiwa 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Permanen
	2). Visum Et Repertum			
	 d. Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif, Rokok, dan Alkohol 1). Program Terapi Rumatan Metadon (PTRM) 2). Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Gangguan Penggunaan Alkohol 3). Wajib Lapor Pecandu Narkotika 4). Pencegahan Masalah Akibat Penggunaan Tembakau 5). Rehabilitasi Medis terkait Hukum 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	 e. Kesehatan Jiwa Kelompok Berisiko 1). Kesehatan Jiwa Di Sekolah 2). Kesehatan Jiwa dan Dukungan Psikososial Penanggulangan Bencana 3). Penanggulangan Autisme 4). Kesehatan Jiwa Pada Kelompok Berisiko 5). Psikologi Awal (PFA) Bagi Petugas Siaga Bencana 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah

NO	IEMIG DOKUMEN / A DOID	JANGKA WAKTU PENY	/IMPANAN	IZEVIED ANG AN
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
C.	PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN 1. Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra a. Surveilans dan Respon Kejadian Luar Biasa (KLB) 1). Difteri 2). Polio 3). Penyelenggaraan Kegiatan Survei Pre TAS filariasis 4). Surveilans influenza	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	 5). Keracunan Pangan b. Imunisasi 1). Pekan Imunisasi Nasional 2). Coldchain Bagi Petugas Imunisasi 3). Introduksi imunisasi DPT-HB-HIB (Pentavalen) pada bayi dan Balita 4). Imunisasi bagi Petugas Kesehatan 5). Imunisasi di Daerah Sulit 6). Imunisasi TT bagi wanita usia subur(WUS) 7). Imunisasi bagi masyarakat umum 8). Vaksin dan serum program imunisasi, Pencanangan vaksin baru DPT- HIB-Hib 9). Imunisasi Campak, Polio, Difteri, TT, DPT, Pertusis, Tetanus dan HIB B/ Haemophilis Influenza tipe B 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Karantina Kesehatan 1). Pemberian ICV (International Certivicate Vaccine) 2). Hapus Serangga dan Hapus Tikus 3). Vaksinasi Meningitis pada RS,KKP, dan Poliklinik	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Kesehatan Matra 1). Mudik Sehat 2). Kesehatan bagi Penumpang Darat 3). Kesehatan Migran 4). Upaya Kesehatan Penyelaman dan Hyperbarik 5). Penanggulangan Kesehatan akibat gangguan Kamtibmas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN 5 Musnah Musnah Musnah
NO	JENIS DOKOMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KEIEKANGAN
1	2	3	4	5
	6). Kesehatan Transmigrasi bagi tenaga kesehatan			
	2. Pengendalian Penyakit Menular Langsung			
	 a. Pengendalian Tuberkulosis 1). Pengendalian Penyakit TB 2). TB Multi Drug Resitance, TB, DOTS, WARSOR TB, TB Anak, TB HIV, Keperawatan TB. 3). Laboratorium TB 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengendalian AIDS dan Penyakit Menular Seksual	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	 Survei Terpadu Biologis dan Perilaku (STBP) / Integrated Bio- Behavioural Surveillance (IBBS) Human Immuno Deficiency Virus (HIV) Infeksi Menular Seksual (IMS), Perawatan, Dukungan dan Pengobatan (PDP), Konseling dan Test Obat Anti Retro Viral (ARV) dan reagen tes HIV 	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	c. Pengendalian Infeksi Pengendalian Saluran Pernafasan Akut	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	 Middle East Respiratory Syndrome Corona Virus (MERS CoV) Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) 	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	d. Pengendalian Diare dan Infeksi Saluran Pencernaan	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	1). Diare2). Tifoid3). Hepatitis	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	e. Pengendalian Kusta dan Frambusia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	1). Kusta 2). Frambusia 3). Alliansi Nasional Eliminasi Kusta dan Frambusia (ANEK)			

NO	IENIC DOWIMEN / A DOID	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN 5 Musnah Musnah Musnah
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	 3. Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang a. Pengendalian Malaria 1). Kelambu berinsektisida (LLINs) 2). Eliminasi malaria 3). Crosscheker mikroskopis malaria 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Pengendalian Arbovirosisi 1). DBD 2). Chikungunya 3). Ebola	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Pengendalian Zoonosis 1). Penyakit flu burung 2). Vaksin Anti Rabies (VAR) baru 3). Penyakit Pes 4). Penyakit flu baru Hemagglutinin tipe 1 dan Neuraminidase tipe 1 (H.1.N.1)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Pengendalian Filariasis dan Kecacingan 1). Filariasis 2). Kecacingan 3). Schistosomiasis e. Pengendalian Vektor	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan 2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun 3 Tahun	Musnah Musnah
	4. Pengendalian Penyakit Tidak Menular	dinyatakan selesai dilaksanakan	3 failui	Wushan
	a. Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah 1). Penyakit Jantung 2). Penyakit Pembuluh darah 3). Penyakit Hipertensi 4). Penyakit Stroke	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	IENIC DOVIMEN / A DOID	JANGKA WAKTU PENYII	MPANAN	KETERANGAN 5 Musnah Musnah Musnah
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
1	2	3	4	5
	 b. Pengendalian Diabetes Melitus dan Penyakit Metabolik 1). Penyakit Diabetes Mellitus 2). Penyakit gangguan Metabolik 3). Penyakit gangguan Tiroid 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4). Gangguan Obesitas c. Pengendalian Penyakit Kanker	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Pengendalian Penyakit Kronis dan Generatif1). Penyakit Akibat produk tembakau2). Asma, Lupus, Thalassemia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	 e. Pengendalian Gangguan Akibat Kecelakaan dan Tindak Kekerasan 1). Pengendalian Cidera 2). Pengendalian Kecelakaan Lalu Lintas 3). Penanganan Kesehatan akibat Tindak Kekerasan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5. Penyebab Lingkungan			
	 a. Penyehatan Air dan Sanitasi Dasar 1). Pengawasan Kualitas Air Minum 2). Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	 b. Penyehatan Permukiman dan Tempat-Tempat Umum 1). Higiene sanitasi dan Bangunan Umum 2). Dampak perubahan iklim terhadap kesehatan 3). Pengendalian faktor resiko di rumah dan tempat umum 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Penyehatan Kawasan dan Sanitasi Darurat 1). Penanggulangan kedaruratan bidang Kesehatan Lingkungan 2). Fasilitas Kesehatan Masyarakat di daerah terpencil 3). Pelabuhan Sehat, Pasar Sehat, dan Kota Sehat 4). Penyehatan kawasan dan sanitasi dasar	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Higiene Sanitasi Pangan 1). Makanan Jajanan 2) Restoran/Rumah Makan 3). Jasa Boga 4). Depot Air Minum	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU PEN	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
NO	JENIS DOKOMEN AKSII	AKTIF	INAKTIF	- KETERANGAN
1	2	3	4	5
	e. Pengamanan Limbah, Udara, dan radiasi	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	1). Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2). Limbah Medis (Free Mercury)			
	3). Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan			
	4). Kemitraan Kesehatan Kerja			
	6. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan			
	a. Pengembangan Teknologi dan Laboratorium	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	1). Laboratorium Pengendali Penyakit	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2). Laboratorium Kesehatan Lingkungan			
	3). Laboratorium Kesehatan mata			
	4). Model dan Teknologi Tepat Guna			
	5). Uji kendali mutu dan kalibrasi			
	6). Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi			
	7. Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan			
	a. Hasil Pengujian Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
		dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b. Sertifikat	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	1). Health Certificate	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2). International Certificate of Vacination			
	3). Sertifikat Air Bersih			
	4). Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga			
	5). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan			
	6). Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan			

NO	NO JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU PEN		IMPANAN	KETERANGAN
NO	JENIS DORUMEN/ARSIF	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN
1	2	3	4	5
	e. Pengamanan Limbah, Udara, dan radiasi	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	1). Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2). Limbah Medis (Free Mercury)			
	3). Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan			
	4). Kemitraan Kesehatan Kerja			
	6. Pengembangan dan Penapisan Teknologi Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan			
	a. Pengembangan Teknologi dan Laboratorium	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	1). Laboratorium Pengendali Penyakit	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2). Laboratorium Kesehatan Lingkungan			
	3). Laboratorium Kesehatan mata			
	4). Model dan Teknologi Tepat Guna			
	5). Uji kendali mutu dan kalibrasi			
	6). Pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan pada instalasi			
	7. Sertifikasi Sanitasi Kesehatan dan Pengujian Kesehatan			
	a. Hasil Pengujian Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
		dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b. Sertifikat	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	1). Health Certificate	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2). International Certificate of Vacination			
	3). Sertifikat Air Bersih			
	4). Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga			
	5). Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan			
	6). Rekomendasi hasil uji laboratorium rujukan			

NIO	IDNIG DOWNDA (A DOID	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	KETERANGAN
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1		3	4	5
D.	GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK			
	1. Gizi			
	a. Gizi makro	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	1). Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka percepatan perbaikan gizi (1000 HPK, Stunting)	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2). Pemantauan Pertumbuhan Anak (posyandu)		3 Tahun	Musnah
	b. Gizi Mikro	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	Upaya penanggulangan masalah gizi mikro Gangguan Akibat Kekurangan Iodium 1). (GAKI), Kekurtangan Vitamin (KVA), Anemia Zat Besi (AGB)	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2). Manajemen Taburia		3	Musnah
	3). Upaya penanggulangan masalah gizi mikro lainnya			
	c. Konsumsi Makanan dan Jasa Makanan	2 Tahun setelah proses kegiatan	3 Tahun	Musnah
	1). Makanan Pendamping ASI	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	2). ASI Eksklusif			
	3). Pedoman Gizi Seimbang			
	4). Makanan Bayi dan Anak			
	5). Buffer Stock Makanan Pendamping ASI			
	6). Makanan Tambahan Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis dan Balita Gizi Kurang			
	7). Makanan Tambahan Anak Sekolah	O Tohun satalah proses kagiatan	3 Tahun	Musnah
	d. Kewaspadaan Gizi 1). Surveilans Gizi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	Jianun	Widshan
	2). Epidemiologi Kasus Gizi Buruk	umyatakan selesai unaksanakan		
	2). Dpacimologi nasus Gizi Darak			

NIC	TENNO DOWNADW (A DOID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAI	V	KETERANGAN
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	3). Penanganan Bidang Gizi dalam Situasi Bencana 4). Jejaring Informasi Pangan dan Gizi			
	2. Kesehatan Ibu			
	a. Kesehatan Ibu Hamil 1). Pelayanan Antenatal Terpadu 2). Pelayanan Kelas Ibu Hamil 3). Pencegahan Penularan HIV AIDS dari Ibu ke Anak (PPIA)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Kesehatan Ibu Bersalin dan Nifas 1). Kemitraan Bidan dan Dukun 2). Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 3). Supervisi Fasilitatif	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	 c. Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi 1). Audit Maternal Perinatal 2). Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)/Pemberdayaan Masyarakat 3). Tanda Bahaya pada Kehamilan 4). Surveilans Kematian Ibu 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Keluarga Berencana 1). Pelayanan KB Pasca Persalinan 2). Pelatihan KB Pasca Persalinan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	 e. Perlindungan Kesehatan Reproduksi 1). Pelayanan Kesehatan Reproduksi Terpadu (PKRT) 2). Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana (Paket Pelayanan Awal Minimal/PPAM Kespro) 3). Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan 4). Pengarus Utamaan Gender Bidang Kesehatan (PUGBK) 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	IDNIG DOMINEN /A DOID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	IZEWED ANO AN
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	 3. Kesehatan Anak a. Kelangsungan Hidup Bayi 1). Pelayanan Kesehatan Neonatal 2). Manajemen Asfeksia 3). Manajemen BBLR (Berat Bayi Lahir Rendah) 4). Pencegahan Infeksi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	 b. Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Pra Sekolah 1). Pelatihan SDIDTK (Stimulasi Dini Interfensi Deteksi Tumbuh Kembang) 2). Rujukan Tumbuh Kembang 3). Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Komputer (ICATT) 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Kewaspadaan Penanganan Balita Berisiko 1). Screening Hypotheroid Congenital 2). Surveilance Kesehatan Anak 3). Surveilance Kesehatan Bawaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Kualitas Hidup Anak Usia Sekolah dan Remaja 1). Tempat Penanganan Kesehatan Remaja di Rumah Sakit 2). Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja 3). Usaha Kesehatan Sekolah	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Perlindungan Kesehatan Anak 1). Korban kekerasan terhadap anak 2). Anak dengan disabilitas 3). Anak terlantar/anak jalanan di panti 4). Anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas/Rutan 5). Anak kelompok terasing/kelompok minoritas	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	IENIG DOWIMEN / A DOID	JANGKA WAKTU PENY	'IMPANAN	IZEVIED A NO A N
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	 4. Kesehatan Tradisional Alternatif, dan Komplementer a. Kesehatan Tradisional Keterampilan 1). Akupresure 2). Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional 3). Pelayanan Kesehatan Tradisional Keterampilan di Fasyankes 4). Pelayanan Tradisional Keterampilan Lainnya 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	 b. Kesehatan Tradisional Ramuan 1). Health Tourism 2). Peningkatan Pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) 3). Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA) 4). Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional 5). Pelayanan Kesehatan Tradisional Ramuan di Fasyankes 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Kesehatan Alternatif dan Komplementer 1). Akupunktur 2). Obat Herbal / Obat Tradisional 3). Integrasi Yankestrad 4). Pelayanan Alternatif Komplementer lainnya	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Penapisan dan Kemitraan 1). Sentra Penerapan dan Pengembangan Pengobatan Tradisional (SP3T) 2). Kelompok Kerja Nasional Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer 3). Penapisan Pengobat Tradisional Asing 4). Kemitraan Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer 5). Pengobat Tradisional (Lokal) 6). Asosiasi Pengobat Tradisional	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	IENIC DOLLIMEN / A DOLD	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN 5 Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
5.	Kesehatan Kerja dan Olahraga a. Pelayanan Kesehatan Kerja 1). Penyakit Akibat Kerja 2). Pemeriksaan Kesehatan Pekerja 3). Pemeriksaan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	b. Kapasitas Kerja1). Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif2). Kapasitas Kesehatan Kerja3). TP ASI	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	 c. Lingkungan Kerja 1). Pelayanan Kesehatan Kerja di KKP 2). K3 Perkantoran 3). K3 Rumah Sakit 4). K3 Puskesmas 5). Biomonitoring Efek Kesehatan 6). Review Pedoman Pengendalian Risiko Kesehatan 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	 d. Kemitraan Kesehatan Kerja 1). Pengembangan Jabfung Pembimbing Kesehatan Kerja 2). Integrasi Pos UKK 3). Kabupaten/Kota Percontohan 4). Penguatan Profesi 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	e. Kesehatan Perkotaan 1). Kawasan Kumuh dan Miskin Perkotaan 2). Forum Kota	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	f. Kesehatan Olahraga 1). Kebugaran Jasmani bagi Karyawan/Pekerja 2). Kebugaran Jasmani bagi Calon Jemaah Haji 3). Kebugaran Jasmani bagi Usia Sekolah 4). Olahraga bagi Ibu Hami/Masa Nifas 5). Olahraga Bagi Usia Lanjut 6). Pelayanan Kesehatan Olahraga Masyarakat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	IENIO DOVIMEN / A DOID	JANGKA WAKTU PENYIM	PANAN	
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF		KETERANGAN
1	2	3		5
E.	KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN			
	1. Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan (Penyedian, Pengelolaan dan Analisis)	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Musnah
	a. Harga Obat Publik	kegiatan dinyatakan selesai		
	1). Harga Jual Obat Generik	dilaksanakan		
	Harga Jual Obat Generik Berdagang 2).			
	3). Harga Eceran Tertinggi pada Label Obat			
	b. Pengadaan Obat	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Musnah
	1). Pengadaan Vaksin Reguler	kegiatan dinyatakan selesai		
	2). Obat Esensial	dilaksanakan		
	3). Obat Pelayanan Kesehatan Dasar, Kabupaten/Kota dan Nasional			
	4). Obat Program Malaria			
	5). Obat Program Kesehata Anak			
	6). Obat Program Kesehatan Ibu			
	7). Obat Program Gizi			
	8). Obat Anti Tuberkolosis			
	9). Obat Program Percepatan Pembangunan Kesehatan Tanah Papua (P2KTP)			
	10). Obat dan Alat Kesehatan Haji Indonesia			
	11). Obat Penderita Thalasemia			
	12). Obat Psikotropika Generik			
	13). Obat Anti Retro Viral			
	c. Perbekalan Kesehatan	2 Tahun setelah proses	3 Tahun	Musnah
	1). Gudang Farmasi	kegiatan dinyatakan selesai		
	2). Kelengkapan Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan	dilaksanakan		
	3). Pemusnahan Obat, Sediaan Farmasi dan Perbekalan Kesehatan			
	4). Pengadaan Reagen Screening Darah			
	5). Obat Buffer Stock			
	Obat Bullet Stock			

NO	IENIO DOMINEN / A DOID	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN		KETERANGAN	
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	
	6). Hasil Stock Opname Obat				
	2. Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan				
	 a. Alat Kesehatan 1). Alat Kesehatan 2). Kopendium Alat Kesehatan 3). Pelabelan Alat Kesehatan Dan PKRT 4). Post Market & Surveillance Alat Kesehatan 5). Produk Alat Kesehatan Elektromedik 6). Produk Alat Kesehatan Non Elektromedik 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	b. Produsen dan Distributor Alat Kesehatan dan Obat 1). Industri Farmasi 2). Pedagang Besar Farmasi 3). Pedagang Eceran Obat 4). Penyalur Alat Kesehatan 5). Toko Alat Kesehatan 6). Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	c. Produk Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga 1). Produk Diagnostik In Vitro 2). Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) 3). PKRT Klas III 4). PKRT Klas I dan II 5). Perusahaan Rumah Tangga PKRT 6). Penggunaan Pestisida Di Rumah Tangga 7). Post Market & Surveillance PKRT	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	

NO	IENIC DOVIMEN / A DCID	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	KETERANGAN	
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETEKANGAN	
1	2	3	4	5	
	 Kefarmasian (Standarisasi, Klinis, Komunitas dan Obat Tradisional) a. Pelayanan Kefarmasian 1). Visite untuk Apoteker 2). Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety) 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	 Penulisan Resep Farmasi Klinik Pharmaceutical Care untuk Penyakit Artritis Rematik Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis Pharmaceutical Care Lainnya Dispensing Sediaan Steril Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner: Fokus Sindrom Koroner Akut 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	 c. Farmasi Komunitas 1). Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas 2). Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) 3). Kefarmasian untuk Pasien Pediatri 4). Kefarmasian untuk Penyakit Malaria 5). Farmasi di Rumah Sakit 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	
	 d. Penggunaan Obat Rasional 1). Obat Rasional 2). Informasi Obat 3). Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik 4). Pemantauan Terapi Obat 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah	

NO	IENIG DOMINEN (ADOID	JANGKA WAKTU PENY	IMPANAN	IZEWED ANO AN
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	 3. Kefarmasian (Standarisasi, Klinis, Komunitas dan Obat Tradisional) a. Pelayanan Kefarmasian 1). Visite untuk Apoteker 2). Tanggung Jawab Apoteker terhadap Keselamatan Pasien (Patient Safety) 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	 3). Penulisan Resep b. Farmasi Klinik 1). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Artritis Rematik 2). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Asma 3). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Flu Burung 4). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Hati 5). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Diabetes Mellitus 6). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan 7). Pharmaceutical Care untuk Penyakit Tuberculosis 8). Pharmaceutical Care Lainnya 9). Dispensing Sediaan Steril 10). Pencampuran Obat Suntikan Penanganan Sediaan Sitostatika 11). Pharmaceutical Care untuk Pasien Penyakit Jantung Koroner: Fokus Sindrom Koroner Akut 	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	c. Farmasi Komunitas 1). Penggunaan Obat Bebas dan Bebas Terbatas 2). Kefarmasian di Rumah (Home Pharmacy Care) 3). Kefarmasian untuk Pasien Pediatri 4). Kefarmasian untuk Penyakit Malaria 5). Farmasi di Rumah Sakit	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	d. Penggunaan Obat Rasional 1). Obat Rasional 2). Informasi Obat 3). Kefarmasian untuk Terapi Antibiotik 4). Pemantauan Terapi Obat	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	IENIC DOMINEN (ADCID	JANGKA WAKTU PEN	YIMPANAN	Musnah Musnah Musnah Permanen
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4. Produksi dan Distribusi Kefarmasian			
	 a. Kosmetik dan Makanan 1). Keamanan Pangan 2). Kosmetika bagi Petugas 3). Industri Rumah Tangga bagi Petugas 4). Makanan Jajanan Anak Sekolah 5). Kodeks Kosmetika Indonesia 6). Materia Kosmetika Bahan Alam Indonesia 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	 b. Narkotika, Psikotropika, Prekursor Farmasi dan Sediaan Farmasi Khusus 1). Narkotika dan Psikotropika 2). Prekursor Farmasi 3). Sediaan Farmasi Khusus 4). Persetujuan Impor dan Ekspor 5). Pelaksanaan Perizinan Import dan Eksport Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi 	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
	c. Kemandirian Obat dan Bahan Baku Obat onesian Pharmaceutical Industry Directory	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
F.	SURAT KETERANGAN, SERTIFIKASI, DAN PERIJINAN 1. Surat Keterangan a. Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS) b. Surat Keterangan Special Acces Scheme (SAS) c. Surat Keterangan Alat Kesehatan d. Sertifikasi Produksi PKRT e. Surat Keterangan PKRT	2 Tahun sejak berakhirnya masa perijinan	3 Tahun	Permanen

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANA	JENIS DOKUMEN/ARSIP JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	
		AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
	Sertifikasi dan Perijinan a. Sertifikasi Produksi Alat Kesehatan b. Sertifikasi Sarana Distribusi Alat Kesehatan c. Perijinan dan Pengawasan Alat Kesehatan d. Perijinan Penyalur Alat Kesehatan	2 Tahun sejak berakhirnya masa perijinan	3 Tahun	Permanen
G.	PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN 1. Pencegahan, Mitigasi,Kesiapsiagaan a. Pencegahan dan Mitigasi b. Kesiapsiagaan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Tanggap Darurat dan Pemulihan a. Tanggap Darurat b. Pemulihan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	3. Pemantauan dan Informasi a. Pemantauan b. Informasi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	4. Penanggulangan Krisis Kesehatan dalam bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	5 Pelayanan Kesehatan Reproduksi Situasi Bencana	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
Н.	PENGEMBANGAN DAN JAMINAN KESEHATAN 1. Tersedianya data NHA Setiap tahun 2. Tersedianya dokumen Teknis Penguatan Pelaksanaan JKN	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NO	IENIC DOVIMENTADCID	JANGKA WAKTU PENYIN	MPANAN	KETERANGAN 5 Musnah Musnah Musnah
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I.	INTELIGENSIA KESEHATAN 1. Pemeliharaan dan Peningkatan Kemampuan Inteligensia Kesehatan a. Inteligensia Anak b. Inteligensia Remaja, Dewasa, dan Lanjut Usia	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	Penanggulangan Masalah Inteligensia Kesehatan a. Inteligensia Akibat Gangguan Bawaan b. Inteligensia Akibat Gangguan Degeneratif dan Sistem Persyarafan	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
J.	KESEHATAN HAJI 1. Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji a. Pemeriksaan Kesehatan Jamaah Haji b. Pelayanan Kesehatan jamaah Haji kab/kota c. Klaim Pelayanan Kesehatan di Embarkasi/Debarkasi atau KKP d. Pelayanan Kesehatan Embarkasi e. Rekruitmen Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) f. Rekruitmen Tenaga Musiman	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah
	2. Peningkatan Kesehatan dan Pengendalian Faktor Risiko Kesehatan Haji a. Advokasi dan Kemitraan Pembinaan Kesehatan Haji b. Kesehatan Haji di Kab/kota c. Kesehatan Haji Terpadu d. Pemeriksaan Jasa Boga Catering Jemaah Haji e. Vaksinasi jamaah Haji f. Sanitasi Asrama Haji g. Penyelenggaraan Kesehatan Haji di Indonesia dan Arab Saudi	2 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	3 Tahun	Musnah

NIO	IENIG DOWNTH (A DOVD	JANGKA WAKTU PENY	'IMPANAN	- KETERANGAN 5 Musnah Musnah
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	AKTIF	INAKTIF	
1	2	3	4	5
K.	PROMOSI KESEHATAN			
	1. Sarana Promosi Kesehatan	1 Tahun setelah proses kegiatan	4 Tahun	Musnah
	a. Booklet	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b. Poster			
	c. Leaflet			
	d. Pamflet			
	e. Lembar Balik			
	f. Selebaran			
	g. Buletin			
	h. Festival			
	i. Lomba			
	j. Pameran			
	k. Seminar			
	1. Iklan Layanan Masyarakat			
	m. Film			
	n. Radio Spot			
	2. Pembinaan Advokasi dan Kemitraan serta Pemberdayaan Peran	1 Tahun setelah proses kegiatan	4 Tahun	Musnah
	a. Saka Bhakti Husada	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga			
	c. Lembaga Sosial/Organisasi Kemasyarakatan di Bidang Kesehatan			
	d. Kawasan Tanpa Rokok			
	e. Kerjasama dengan Swasta dibidang Kesehatan			
	f. Kemitraan dan Peran Serta Masyarakat di Bidang Kesehatan			
	g. Koordinasi Lintas Program/Lintas Sektor di Bidang Kesehatan			
	h. Peran Serta Kader PKK dan Dasawisma dalam Mendukung Kesehatan Ibu dan Anak			
	3. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan	1 Tahun setelah proses kegiatan	4 Tahun	Musnah
	a. Pengembangan Pesan Promosi Kesehatan	dinyatakan selesai dilaksanakan		
	b. Kampanye Promosi Kesehatan			
	c. Video Animasi Promosi Kesehatan			
L				

NO	JENIS DOKUMEN/ARSIP	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	IMPANAN	KETERANGAN
NO	JENIS DOKUMEN/ARSIF	AKTIF	INAKTIF	RETERANGAN
1	2	3	4	5
	4. Hari Kesehatan a. Hari Kesehatan Nasional b. Hari Kesehatan Dunia c. Hari tanpa Tembakau se-Dunia	1 Tahun setelah proses kegiatan dinyatakan selesai dilaksanakan	4 Tahun	Musnah
L.	KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA Surat Tanda Registrasi (STR) Dokter dan Dokter Gigi	1 Tahun sejak registrasi terbaru	4 Tahun	Permanen
M	DATA DAN INFORMASI 1. Statistik Kesehatan a. Statistik Derajat dan Upaya Kesehatan	1 Tahun setelah data diperbaharui	4 Tahun	Permanen
	 b. Statistik Lingkungan dan Sumber Daya kesehatan 2. Analisis dan Diseminasi Informasi a. Analisis Data Kesehatan 	1 Tahun setelah data diperbaharui	4 Tahun	Permanen
	 b. Diseminasi Informasi Kesehatan 3. Pengembangan Sistim Informasi dan Bank Data Kesehatan a. Pengembangan Sistem Informasi b. Bank Data 	1 Tahun setelah data diperbaharui	4 Tahun	Permanen

WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS